

**KURIKULUM FIKIH NKRI SEBAGAI SEBUAH KEBUTUHAN:  
Upaya Membangun Peradaban Islam Berbasis NKRI**

**Mustatho'**  
STAI Sangatta  
*tatok.m@gmail.com*

**Abstract:**

*Despite having a population that is predominantly Muslim, Indonesia is not an Islamic state; instead, it is a unitary state with different ethnic, tribal, cultural and religious views. Therefore, the awareness of Indonesian people toward the concept of plurality is instrumental in social life. This article attempts to discuss the need for a method in learning Islamic law that leads to the cognizance of the importance of plurality. By using content analysis method, this study focuses on finding learning methods of Islamic law within the framework of the Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, Unitary Republic of Indonesia). It finds that all textbooks on Islamic law taught at secondary schools have deficiencies in addressing Indonesian diversity in an inclusive manner. Hence, more reading materials that touches on issues of plurality in the interest of the state and nation are badly needed. The results of this study confirm that the plurality-sensitive Islamic jurisprudence (fiqh) can be implemented in two ways: first, through education; and second through reforming the body of fiqh itself. When the concept of fiqh is unresponsive toward the phenomenon of pluralism and human rights, then its manifestations by Muslims may also envisage this very own fiqh concept.*

**Keywords:** Plurality in Indonesia, fiqh on Unitary Republic of Indonesia Perspective, Indonesian fiqh.

**Abstrak:**

Meskipun memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia merupakan Negara kesatuan dengan ragam etnis, suku, budaya dan pandangan keagamaan. Karenanya, kesadaran akan pluralitas menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini mencoba mendiskusikan tentang kebutuhan akan pembelajaran hukum Islam guna penyadaran akan pentingnya pluralitas tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif, kajian ini berfokus pada pencarian urgensi tentang pola khusus pembelajaran hukum Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kajian ini menemukan bahwa semua materi-materi dari buku yang diajarkan memiliki kekurangan dalam pembahasan menyikapi keragaman secara inklusif, karenanya diperlukan materi yang lebih menyentuh isu-isu pluralitas demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Hasil dari kajian ini menegaskan bahwa Kebutuhan akan fikih NKRI dapat diimplementasikan melalui dua cara, yakni pertama melalui dunia pendidikan beserta semua aspek dan komponennya, yang kedua melalui bangunan konseptual yang dimiliki fikih itu sendiri. Ketika bangunan konseptual fikih lemah terhadap fenomena sosial (kemajemukan, etnis, HAM dan seterusnya), maka praktik keagamaan masyarakat juga akan lemah terkait penghargaan pluralitas.

**Kata Kunci:** Pluralitas di Indonesia, Fikih NKRI, Fikih keindonesiaan,

**A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara dengan luas wilayah terbesar di ASEAN (*Association of South-East Asian Nations*). Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku-bangsa, agama, dan bahasa, bahkan terdapat ribuan sub suku bangsa yang mendiami ribuan pulau di negara yang berbentuk republik ini, dengan ragam bahasa yang tentu pula berbeda. Sesuai dengan latar belakang multi etnik dan agama inilah Indonesia dirancang oleh *the founding fathers* sebagai negara yang berdiri atas kepentingan semua etnis dan agama. Indonesia memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki makna walaupun berbeda-beda (suku, agama, warna kulit, adat istiadat dan lain-lain), tetapi tetap satu kesatuan sebagai warga negara Indonesia dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu permasalahan di Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, adalah masalah dasar negara Indonesia yang berkaitan dengan hubungan agama-negara; antara pilihan menempatkan agama tertentu sebagai dasar negara, ataukah atas asas kebangsaan yang dapat mengakomodir semua kepentingan beragama yang ada di Indonesia. Nasionalisme yang hadir pun terus berada pada nuansa pertentangan, sebagaimana yang dikatakan Jurgensmayer, perseteruan antara nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler.<sup>1</sup> Lebih jauh, membicarakan

---

<sup>1</sup> Lihat Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (University of California Press, 1993).

hubungan antara negara dan agama tidak hanya mewabah melalui pertarungan pikir belaka, tapi juga dalam ranah praksis kehidupan kemasyarakatan. Para 'ahli dan pemuka agama' telah berusaha dengan segala cara demi terciptanya hubungan yang mesra dan harmonis diantara umat beragama, melalui tulisan-tulisan baik buku, majalah, jurnal bahkan melalui seminar dan mimbar-mimbar 'khutbah', semua tokoh menyuarakan akan arti pentingnya kerja sama dan dialog antar umat beragama. Namun ujaran tetap menjadi kata-kata berbeda dengan praktik yang ada.

Dalam ranah keberagamaan, konflik dan pertikaian menggunakan 'baju agama' terus terjadi hampir tidak terhindarkan. Pelanggaran hak sipil minoritas seperti kelompok Ahmadiyah belum selesai hingga saat ini. Meskipun merupakan legal secara hukum, kelompok Ahmadiyah terus berjuang melawan kebimbangan masyarakat Indonesia yang bimbang antara nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler, yang oleh Jeremy Menchik disebut sebagai nasionalisme ketuhanan (*godly nationalism*); rasa nasionalisme yang menyebabkan terjadinya intoleransi produktif di Indonesia.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kelompok minoritas seakan berada dalam labirin syariah dan nasionalisme ketuhanan di Indonesia, mereka harus berupaya sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar dari labirin yang penuh jebakan intoleransi tersebut.<sup>3</sup> Terlebih, tindakan arogan seperti pembakaran dan pengrusakan sarana dan tempat-tempat ibadah di negara ini semakin memperburuk citra keberagaman dan pluralitas bangsa—misalnya kasus terbaru pengrusakan Gereja dengan Bom di Loa Janan Samarinda pada Desember 2016. Meskipun begitu, 'doktrin' perdamaian dan persahabatan ini harus senantiasa kita teruskan, kemudian kita coba kembangkan dan dakwahkan, melalui strategi-strategi baru yang lebih efektif dan relevan, kepada saudara-saudara kita, teman-teman dan peserta didik kita kapan pun dan di mana pun kita berada.

Untuk memperoleh keberhasilan bagi terealisasinya tujuan mulia yaitu perdamaian dan persaudaraan abadi di antara orang-orang yang pada realitasnya memang memiliki agama dan iman berbeda, perlulah kiranya memiliki keberanian untuk mengajak mereka melakukan perubahan-perubahan di bidang pendidikan—terutama sekali melalui kurikulum keagamaan dan fikih yang berparadigma NKRI. Sebab, melalui kurikulum kebangsaan dan elan NKRI, memungkinkan untuk bisa 'membongkar' teologi agama yang selama ini cenderung ditampilkan secara eksklusif dan dogmatis. Sebuah teologi yang biasanya hanya mengklaim bahwa hanya agamanya yang bisa membangun kesejahteraan duniawi dan mengantar manusia dalam surga Tuhan. Pintu dan kamar surga itu pun hanya satu yang tidak bisa dibuka dan dimasuki kecuali dengan agama yang dipeluknya.

Kurikulum keagamaan/PAI (di sekolah umum) dan fikih (di madrasah dan pesantren) mestilah mencakup subjek seperti: toleransi, akidah inklusif, perbandingan fikih dan perbandingan agama serta tema-tema tentang perbedaan

<sup>2</sup> Lihat Jeremy Menchik, "Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia," *Comparative Studies in Society and History* 56, no. 3 (July 2014): 591–621, doi:10.1017/S0010417514000267.

<sup>3</sup> Muzayyin Ahyar, "Ahmadiyah dalam Labirin Syariah dan Nasionalisme Ketuhanan Di Indonesia," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): h.117, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/340>.

etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan. Inilah sebuah kurikulum, yang mampu mengantarkan peserta didik untuk melakukan dialog antar agama dan mampu memasuki persoalan-persoalan teologis dan melibatkan iman. Karena dialog yang sejati mustahil dilakukan tanpa memasuki persoalan-persoalan teologis dan melibatkan iman. Sehingga pada akhirnya setiap peserta didik akan mampu melakukan apa yang disebut John S. Dunne dengan “melintas” (“*passing over*”), melintas dari satu budaya kepada budaya lain, dari satu cara hidup kepada cara hidup lain, dari satu agama kepada agama lain. Ini diikuti oleh proses yang sama dan berlawanan yang kita sebut “kembali” (“*coming back*”), kembali dengan wawasan baru kepada budaya sendiri, cara hidup sendiri, agama sendiri dan bangsa sendiri.

Perlunya memperbaharui dan mengembangkan kurikulum fikih yang berbasis NKRI adalah karena suatu pertimbangan bahwa kurikulum dan metode merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Berhasil dan tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung kurikulum yang dipersiapkan dan metode yang digunakannya. Tidak relevannya kurikulum dan metode yang dikembangkan di suatu sekolah dengan realitas kehidupan yang dialami oleh siswa, menyebabkan siswa teraliniasi dari lingkungannya alias tidak bisa peka terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya.

Selain itu, pentingnya mereformasi kurikulum Fikih dengan menampilkan paradigma fikih berbasis NKRI akan memunculkan wajah Islam toleran yang bisa menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia, baik internal maupun eksternal umat beragama. Dari sini harapannya adalah untuk mengajarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang multikultural, demokratis dan berkeadilan kepada peserta didik. Sebuah prinsip-prinsip ajaran Islam yang sangat relevan untuk memasuki masa depan dunia yang ditandai dengan adanya keanekaragaman budaya dan agama.

## **B. Kebutuhan Kurikulum Fikih NKRI**

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan kurikulum pendidikan adalah untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan dengan diselaraskan terhadap perkembangan kebutuhan sosial kemasyarakatan, kebutuhan dunia usaha atau industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Demikian juga, kehidupan sosial kemasyarakatan sangatlah terpengaruh oleh latar belakang pendidikan yang pernah dikenyam oleh seseorang. Artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan eksekusi dari kemampuan kerja yang dimiliki seseorang. Kemampuan kerja ini dilatarbelakangi oleh materi keahlian yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Demikian juga pemahaman kehidupan

berbangsa dan bernegara juga dapat ditarik jauh sebagai hasil dari penanaman pola berpikir di lembaga pendidikan. Apabila sebuah lembaga pendidikan memberikan materi kebangsaan dan keagamaan yang cukup dan sesuai dengan jati diri bangsa maka lulusan yang ada adalah masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara, namun sebaliknya apabila pemberian materi kebangsaan dan keagamaan hanya parsial dan tidak utuh, maka lulusan yang dihasilkan bisa salah memahami tentang kehidupan berbangsa dan beragama di Negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia menjadi “ladang jihad”, *dār al-harb*” dan ujaran lainnya yang dapat merusak nuansa damai dari kehidupan berbangsa.

Melihat realitas tersebut, maka di sinilah letak pentingnya menggagas kurikulum PAI dan fikih basis NKRI di lingkungan pendidikan sekolah umum, madrasah sampai dengan pendidikan tinggi Islam. Kenapa lembaga pendidikan Islam? Jawabnya karena lembaga pendidikan Islam menjadi representasi berhasil dan atau tidaknya penanaman pemahaman keagamaan kepada Muslim di Indonesia untuk mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya kurikulum keagamaan khususnya mata pelajaran yang membentuk pemahaman hukum harus ditundukkan dalam konsep kepentingan negara dan bangsa. Dari sinilah perlu penguatan kelembagaan Pendidikan Islam; *pertama* lembaga pendidikan Islam dari tingkat terendah yakni Madrasah Ibtidaiyyah, Tsanawiyah, Aliyah sampai dengan ma’had ali atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) harus memiliki karakter sebagai lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Artinya, di samping menonjolkan aspek unggul pendidikannya dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan, karakter keagamaan juga menjadi bagian integral dan harus dikuasai serta menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Tentunya, hal ini masih menjadi pertanyaan, apakah sistem pendidikan seperti ini betul-betul mampu membongkar kesakralan ilmu-ilmu keagamaan dan dikotomi keilmuan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan.

*Kedua*; Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah sampai PTKI) juga harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Artinya, bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, termasuk di dalamnya juga pemahaman tentang realitas keberagaman. Kesadaran pluralisme merupakan suatu keniscayaan yang harus disadari oleh setiap peserta didik. Tentunya, kesadaran tersebut tidak lahir begitu saja, namun mengalami proses yang sangat panjang, sebagai realitas pemahaman yang komprehensif dalam melihat suatu fenomena.

*Ketiga*; Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah sampai dengan PTKI) harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Sekolah memfasilitasi adanya “mimbar bebas”, dengan memberikan kesempatan kepada semua civitas akademika untuk berbicara atau mengkritik tentang apa saja, asal bertanggung jawab. Tentunya, sistem demokrasi ini akan memberikan pendidikan pada siswa tentang realitas sosial yang mempunyai

pandangan dan pendapat yang berbeda. Di sisi yang lain, akan membudayakan “*reasoning*” bagi civitas akademika di lembaga pendidikan Islam<sup>4</sup>.

Perlunya kerangka acu kurikulum berbasis kepentingan Bangsa termasuk di dalamnya kurikulum PAI/fikih berbasis NKRI sekali lagi merupakan suatu inisiasi yang lahir dari realitas sejarah pendidikan khususnya di Indonesia yang dianggap gagal dalam membangun citra kemanusiaan. Yang mana, pendidikan umum hanya mencetak orang-orang yang pintar namun tidak mempunyai integritas keilmuan dan akhlaq ilmunan. Ini yang kemudian melahirkan para koruptor yang justru menjadi penyakit dan menyengsarakan bangsa ini. Di satu sisi, pendidikan agama yang ada hanya menciptakan ahli agama yang cara berpikirnya parsial dan sempit. Akhirnya, semakin banyak orang pintar ilmu agama semakin kuat pertentangan dan konflik dalam kehidupan. Inilah sistem pendidikan yang gagal dalam menciptakan citra kemanusiaan.

Karena masyarakat majemuk, maka kurikulum PAI sekaligus fikih NKRI yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis satu dengan lain, dan menghormati hak orang lain.

Selain itu, perlu kiranya memperhatikan kurikulum sebagai proses. Ada empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses ini, yaitu; (1) posisi siswa sebagai subjek dalam belajar, (2) cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya, (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behaviour* kultur siswa, (4) lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar<sup>5</sup>. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan mestilah mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Bentuk kurikulum dalam pendidikan agama Islam hendaknya tidak lagi ditujukan pada siswa secara individu menurut agama yang dianutnya, melainkan secara kolektif dan berdasarkan kepentingan bersama. Bila selama ini setiap siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya, maka diusulkan agar lebih baik bila setiap siswa SLTP-PT memperoleh materi agama yang sama, yaitu berisi tentang sejarah pertumbuhan semua agama yang berkembang di Indonesia. Sedangkan untuk SD diganti dengan pendidikan budi pekerti yang lebih menanamkan nilai-nilai moral kemanusiaan dan kebaikan secara universal. Dengan materi seperti itu, di samping siswa dapat menentukan agamanya sendiri (bukan berdasarkan keturunan), juga dapat belajar memahami pluralitas

---

<sup>4</sup> Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 78-82.

<sup>5</sup> Cece Wijaya, dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar-Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 20.

berdasarkan kritisnya, mengajarkan keterbukaan, toleran, dan tidak eksklusif, tapi inklusif.<sup>6</sup>

Amin Abdullah menyarankan perlunya rekonstruksi pendidikan sosial-keagamaan untuk memperteguh dimensi kontrak sosial-keagamaan dalam pendidikan agama.<sup>7</sup> Dalam hal ini, kalau selama ini praktik di lapangan, pendidikan agama Islam masih menekankan sisi keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri—jadi materi pendidikan agama lebih berfokus dan sibuk mengurus urusan untuk kalangan sendiri (*individual* atau *private affairs*). Maka, pendidikan agama Islam perlu direkonstruksi kembali, agar lebih menekankan pada proses edukasi sosial, tidak semata-mata individual dan untuk memperkenalkan konsep *social-contract*. Sehingga pada diri peserta didik tertanam suatu keyakinan, bahwa kita semua sejak semula memang berbeda-beda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang akidah, iman, credo, tetapi demi untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, dan kepentingan kehidupan bersama, mau tidak mau, kita harus rela untuk menjalin kerjasama (*cooperation*) dalam bentuk kontrak sosial antar sesama kelompok warga masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pembuat kurikulum, dan guru untuk mengembangkan kurikulum Fikih NKRI, adalah sebagai berikut; *Pertama*, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresifisme, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.

*Kedua*, teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda.

*Ketiga*, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.

*Keempat*, proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan siswa belajar

<sup>6</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan pada/dan Setelah Krisis*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 165.

<sup>7</sup> M Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 13-16.

individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antar-individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

*Kelima*, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan alternatif assesment (portofolio, catatan, observasi, wawancara) dapat digunakan.

Di samping perlunya memperhatikan langkah-langkah itu, untuk menuju sebuah bangunan kurikulum PAI/ fikih NKRI, sebenarnya selain aspek kurikulum yang harus didesain, adalah pada aspek pendekatan dan metode pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan atau pengajaran agama harus segera dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan komunikatif. Aspek perbedaan harus menjadi titik tekan dari setiap pendidik. Pendidik harus sadar betul bahwa masing-masing peserta didik merupakan “manusia yang unik” (*human unique*), karena itu tidak boleh ada penyeragaman-peyeragaman. Dalam prespektif ini, pendidikan agama Islam yang memberikan materi kajian perbandingan agama dan nilai-nilai prinsip Islam seperti; toleransi, keadilan, kebebasan dan demokrasi—untuk memperoleh suatu pemahaman di antara orang-orang yang berbeda iman itu—adalah sebuah keniscayaan.

### C. Pendekatan dalam Mewujudkan Fikih NKRI

Selain melalui lembaga pendidikan, karakter fikih NKRI memerlukan bangunan konseptual yang kuat dan memadai. Konsep pendidikan fikih berbasis NKRI ini berpulang kembali kepada bagaimana bangunan konseptualnya, apabila bangunan konseptual dari fikih mempunyai forma dan materi yang inklusif, humanis, toleran, demokratis, serta pluralis, maka aspek fikih dan implementasinya juga mengada sebagai visi yang diharapkan, namun sebaliknya apabila bangunan konseptual pendidikan fikih bertumpu pada konsep rigid, keras dan kaku akan hubungan umat manusia di dunia ini, maka materi fikih pun akan menjelma menjadi fikih yang seram dan menakutkan. Setidaknya ada dua bangunan fikih yang bisa mengantarkan pada paradigma fikih inklusif sebagai tonggak fikih NKRI, yakni:

#### a). Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi berusaha memahami pengamalan mazhab lewat pandangan dan perilaku pengamal mazhab itu sendiri. Menurut faham fenomenologi, ilmu bukanlah bebas nilai dari apa pun, tetapi memiliki hubungan dengan nilai. Aksioma fenomenologis adalah (a) kenyataan ada dalam diri manusia, baik selaku individu atau kelompok, selalu bersifat majmuk atau ganda yang tersusun secara kompleks. Oleh karena itu pengamalan mazhab Syafi’i atau mazhab Hanafi atau lainnya yang tersebar di beberapa kawasan, hanya bisa dipelajari secara holistik dan tidak terlepas-



lepas. (b) hubungan antara *ushuliyun* dengan pengikut mazhab di daerah itu saling mempengaruhi, mungkin karena diskusi atau saling memberikan komentar. (c) lebih mengarah kepada kasus-kasus *fiqhiyah* bukan untuk menggeneralisasi karangan atau materi untuk ushul fikihnya. (d) *ushuliyun* akan kesulitan dalam membedakan sebab dan akibat, karena situasi berlangsung secara simultan, (e) inkuiri terkait nilai, bukan bebas nilai, sebagaimana disebutkan di atas.

Fenomenologi merupakan istilah generik yang merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan social. Dalam pandangan ushul fikih, pandangan subjektif dari pengikut mazhab yang dikembangkan ushul fikihnya sangat diperlukan. Subjektivitas akan menjadi shahih apabila ada proses intersubjektivitas antara *ushuliyun* dengan pengikut mazhab yang dipelajari ushul-fiqhnya itu.

Dalam pengembangan ushul fikih, pendekatan fenomenologi tidak dipengaruhi secara langsung oleh filsafat fenomenologi, tetapi oleh perkembangan dalam pendefinisian konsep fikih atau ushul fikihnya, termasuk pendefinisian tafsir al-Qur'an atau ilmu budaya lainnya. Dalam fenomenologi, objek ilmu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup juga fenomena berikutnya yang terdiri dari persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan si subjek yang menuntut pendekatan holistik, menundukkan objek pengembangan ushul fikih dalam suatu konstruksi ganda melihat objeknya dalam satu konteks netral, dan bukan parsial. Karena itu dalam fenomenologi lebih menggunakan tata pikir logis dari pada sekedar linier kausal. Tujuan pengembangan ushul fikih dengan pendekatan fenomenologi adalah untuk membangun ilmu-ilmu agama, termasuk ushul fikih itu sendiri.

Fenomenologi berusaha memahami arti pengamalan fikih dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Ilmuan fenomenologi tidak berasumsi bahwa mereka mengetahui makna tindakan bagi orang-orang yang sedang dipejalari. Oleh karena itu inkuiri dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang dipelajari. Yang ditekankan adalah aspek subjek (pengamal fikih) dari perilakunya. Mereka berusaha untuk masuk ke dunia konseptual para subjek yang dipelajari sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang mereka kembangkan di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.

Mulanya ilmuwan tahu dari pengakuan masyarakatnya, bahwa mereka pengamal fikih Syafi'i, dari segi ibadah, *mu'āmalah*, *mawārits*, *munākahat*, dan sebagainya. Tetapi ilmuwan tahu juga bahwa mazhab Syafi'i didukung oleh banyak komentator (*ash-hab*) terhadap ushul fikihnya, sehingga terjadi antara satu konsep dengan konsep lainnya berbeda. Maka ilmuan fenomenologi ingin mengetahui praktek pengamalan fikih, dikaitkan dengan pola kehidupan bermazhabnya.

Mengembangkan ushul fikih fenomenologis harus memperhatikan 'dunia moral lokal' yakni yang mengkaji situasi dan lingkungan tempat berada umat Islam. Situasi dan lingkungan adalah bagian dari hidup manusia (*af'āl al-*

*mukallaḥfīn*) yang akan membentuk dan dibentuk oleh lingkungan setempat dan atau oleh budaya keagamaan setempat. Sebagaimana pluralitas bangsa Indonesia akan menghasilkan fikih yang berbeda dengan fikih di tempat lain, sesuai dengan konteks budaya dan adat istiadat setempat.<sup>8</sup>

b. Berfikih Secara *Manhaji* dan *Scientific*

Bermazhab secara metodologis (*manhaji*) merupakan sebuah keharusan, karena teks-teks fikih dalam kitab-kitab klasik dipandang sudah tidak *aplicable* seiring dengan berubahnya zaman, sehingga pemahaman fikih secara tekstual merupakan aktifitas ahistoris dan paradoks dengan problem kontemporer.

Menurut KH. Sahal Mahfudh, keniscayaan itu disebabkan bukan hanya karena memahami secara tekstual terhadap teks-teks dalam kitab kuning merupakan aktifitas yang *ahistoris*, tetapi juga paradoks dengan makna dan karakter fikih itu sendiri, sebagai sebuah hasil pemahaman yang tentunya bersifat relatif menerima perubahan.<sup>9</sup> Sedangkan prosedur *berijtihad/beristinbāth* secara *manhaji* (metodologis) menurutnya adalah dengan cara melakukan verifikasi persoalan-persoalan yang tergolong *ushul* (pokok/dasar) dan permasalahan yang termasuk *furū'* (cabang) dengan terlebih dahulu melakukan klasifikasi apakah termasuk *dlarūriyyāt* (kebutuhan mendesak), *hājjiyyāt* (kebutuhan sekunder), atau *tahsīniyyāt* (kebutuhan tambahan).<sup>10</sup>

Pada tataran aplikasi hal ini telah dilakukan oleh Imam Maliki dan Hanbali dengan konsep *al-Maslahah al-Mursalah* dan asy-Syatibi dengan teori *maqāshid al-Syari'ah*. yang selalu memandang aspek *mashlahah* sebagai acuan syari'ah dalam *beristinbāth* dengan tetap memperhatikan pendapat para shahabat, dan *fuqahā* awal. Cara ini ditempuh agar dalam proses penggalian hukum (*istinbāth*) tidak terjerat ke dalam arus modernitas-liberal semata, tetapi tetap dalam kerangka etik profetik dan *frame* kewahyuan.

Secara operasional upaya rekonstruksi metode bermazhab secara *manhaji* harus selalu memperhatikan aspek *maqāshid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at),<sup>11</sup> sehingga hukum yang didapatkan tidak akan terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yaitu *takāmul* (sempurna, bulat, tuntas), *wasathiyyah* (imbang), dan *harakah* (dinamis). Untuk menjawab tantangan dan memecahkan problema masa kini, kiranya sudah saatnya dilakukan rekonstruksi bangunan metode *ushul fikih* tersebut untuk dikawinkan dengan metode saintifik modern agar dihasilkan sebuah keputusan hukum yang *aplicable*.<sup>12</sup> Perkawinan itu dilakukan dengan mengambil elemen-elemen baik

<sup>8</sup> M. Amin Abdullah, *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 98.

<sup>9</sup> Sumanto al-Qurtubi, KH. M.A. Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit CERMIN, 1999). h. 116.


<sup>10</sup> *Ibid*, h. 117.

<sup>11</sup> Abu Ishaq assyatibi, *al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Makrifah, tt.). Juz IV, h. 529.

<sup>12</sup> A. Qodri Azizi, *Loc. Cit.*

dari metode-metode Islam klasik maupun dari Barat modern. Karena penolakan secara besar-besaran dan apriori terhadap kedua tradisi adalah tidak ilmiah.

Secara skematik perkawinan antara metode klasik (*qawāidul fiqhiyyah* dan *qawāid ushuliyyah*) dengan metode saintifik modern dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Skema komparasi perkawinan antara metode klasik dengan metode saintifik modern

Dengan usaha umat Islam Indonesia untuk berfikir secara manhaji dan dikawinkan dengan metode saintifik inilah akan terlahir gagasan-gagasan hukum serta paradigma fikih inklusif sebagai tonggak pembangun bagi kurikulum PAI/fikih berbasis NKRI yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan hukum di Indonesia, dengan nilai khas pluralisme dan kebinekaan dalam persatuan (bhineka tunggal eka).

#### D. Kesimpulan

Kalau tujuan akhir pendidikan adalah perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorongnya dapat mengambil keputusan untuk berubah. Pendidikan Agama Islam, dengan demikian, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agamanya, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. Maka, dalam hal ini, semua materi buku-buku yang diajarkannya tentunya harus menyentuh

tentang isu pluralitas dan kepentingan berbangsa. Dari sinilah kemudian kita akan mengerti urgensinya untuk menyusun kurikulum PAI/ fikih NKRI.

Kebutuhan akan kurikulum PAI/ fikih NKRI dapat diimplementasikan melalui dua cara, yakni *pertama* melalui dunia pendidikan beserta semua aspek dan komponennya, yang *kedua* adalah melalui bangunan konseptual yang dimiliki fikih itu sendiri. Ketika bangunan konseptual fikih lemah terhadap fenomena sosial (kemajemukan, etnis, HAM dan seterusnya), maka praktek keagamaan masyarakat juga akan lemah terkait penghargaan kepada sesamanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, M., *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Afifi, al-Hadi, Muhammad, *al-Tarbiyah wa al-Taghoyyur al-Tsaqafi*, Kairo: Maktabah Angelo al-Mishriyyah, 1964
- Allen, Douglas, *Structure and Creativity in Religion*. The Hague the Netherlands: Moutan Publisher, 1978.
- Arkoun, Mohammed, *Islam Kontemporer: menuju Dialog antar agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisme Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Yogyakarta, Andi Ofset, 1994.
- Basri, Ghazali *at al*, *An Integrated Education System In A Multifaith and Multi-Cultural Country*, Malaysia: Muslim Yuth Movement Malaysia, 1991.
- Basuki, Singgih, A., "Kesatuan dan Keragaman Agama Dalam Pandangan Hazrat Inayat Khan", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Nomor 21, TH. VIII Januari-April, h. 151, 1999.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Pada Dan Setelah Krisis*, Yogyakarta: 1999.
- Dawam, Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press. 2003
- Dewey, John, *Democracy and Education*, New York: Macmillan, 1916.
- Durkheim, E., *Moral Education*, New York: The Free Press. 1961
- Effendy, Bachtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Esack, Farid, *Qur'an, Liberation, and Pluralism*, terj. Watung A. Budiman, Bandung: Mizan, 2000.
- Faruqi, Isma'il dan al-Faruqi, Lamnya, Lois, *The Cultural Atlas of Islam*, New York: Macmillan Publishing Company, 1986.
- Hasan, Hamid, S., "Pendekatan Multikultural Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, Edisi Bulan Januari-November, h. 510-524, 2000.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Khisbiyah, Yayah *at al*., "Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralisme" dalam *Membangun Masa Depan Anak-anak Kita*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Mouw, Richard J and Griffon, Sander, *Pluralism and Horizon*, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1993.
- Mulkhan, Munir, Abdul, *Nalar Spritual Pendidikan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Sealy, John, *Religious Education Philosophical Perspective*, London: George Allen & Unwin. 1985.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1998.

- Siradj, Aqiel, Said, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Smith, W. C. *Toward Theology: Faith and the Comparative History of Religion*, London&Basingstoke: *The Macmillan Press*, 1981.
- Sumartana at al., *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Tilar, H. A. R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.A, 2000.